

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK-PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRK ACEH
TENGAH-KIP ACEH TENGAH TAHUN 2014**

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 29/Kpts/KIP-AT.001.434492/IV/2014, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH**

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 5 ayat (3), dan Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 27.a/BA/KIP-AT/IV/2014, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Di Wilayah KIP Kabupaten Aceh Tengah, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan dalam suatu keputusan.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107) jo UU Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kab. Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3034); UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tehnis Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara RI Nomor 46 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711); UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor RI Nomor 4438); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316; PKPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Cara PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 533); PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas PKPU Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; PKPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Keputusan KIP Aceh Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014; Keputusan KIP Aceh Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRK Aceh Tengah untuk setiap daerah pemilihan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 sesuai dengan Form Model DB.I DPRD Kab/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 April 2014.
- Lampiran 7 halaman.